



PUTUSAN

Nomor 407 K/AG/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOESWARDIYOTO bin SIGIT SUWARDJO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT. 01, RW. 05, No. 80, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SURYADIN ACHMAD, S.H., M.M.**, Advokat, berkantor di Jalan Raya Tlogomas, Nomor 3 Gading Mas, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

me l a w a n:

DEWI ZULAICHA binti MOCHAMAD SUDJAI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 21, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUTIKYO**, bertempat tinggal di Jalan Klampok Kasri IIC/1, Kota Malang, tertanggal 15 Januari 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu, pada tanggal 15 Juni 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/VI/2000 tanggal 15 Juni 2000;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Jalan Diponegoro Nomor 80, R.T. 01, R.W. 05, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, selama kurang lebih 11 tahun;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 407 K/AG/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadhukul) dan telah dikaruniai 2 orang keturunan:
 - a Faradilla Hana Azaria, lahir 28 April 2001;
 - b Abdillah Rofi Atallah, lahir 15 Maret 2002;
- 4 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, dan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, seiring terjadi pertengkaran yang di sebabkan:
 - a Tergugat lebih menyayangi kakaknya dari pada Penggugat;
 - b Tergugat sangat kurang memberikan perlindungan (ngayomi) kepada Penggugat;
 - c Apabila Tergugat membeli aset, Penggugat tidak pernah diajak bicara terlebih dahulu bahkan aset dimaksud di atas namakan kakak Tergugat, dimana semua ini diketahui oleh Penggugat dari teman-teman dan sahabat Tergugat sendiri;
 - d Yang lebih menyakitkan, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat perlu operasi mata (katarak), jawaban Tergugat sangat mengejutkan, "Punya tabungan berapa kamu mau operasikan mata?" Akhirnya Penggugat tetap melakukan operasi mata dengan biaya dari orang tua Penggugat, yang jelas Tergugat tidak mau keluar biaya untuk kesehatan Penggugat, padahal keadaan ekonomi Tergugat dapat dikatakan sangat mampu;
 - e Hal-hal lain yang mendukung yang belum disampaikan dalam gugatan cerai ini akan disampaikan selanjutnya dalam persidangan;
- 5 Bahwa, pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi September 2012 berakibat Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama ± 4 bulan, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
- 6 Bahwa, atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridhha dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentruman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

- 7 Bahwa, kemudian Penggugat mohon perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 8 Bahwa, Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Malang memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**KOESWARDIYOTO bin SIGIT SUWARDJO**) terhadap Penggugat (**DEWI ZULAICHA binti H. MOCHAMAD SUDJAI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Malang telah menjatuhkan putusan Nomor 2258/Pdt.G/2012/PA.MLG., tanggal 19 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**KOESWARDIYOTO bin SIGIT SUWARDJO**) kepada Penggugat (**DEWI ZULAICHA binti MOCHAMAD SUDJAI**);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 407 K/AG/2014



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya Nomor 199/Pdt.G/ 2013/PTA.SBY, tanggal 26 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2258/Pdt.G/2012/PA.MLg. Nomor 199/Pdt.G/2013/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 29 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah tidak cermat dalam membuat putusan dalam perkara ini. Pada awalnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memerintahkan Pengadilan Agama Malang untuk memanggil para pihak dalam perkara Nomor 2258/Pdt.G/2013/ PA.Malang mengenai sidang tambahan (perhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 199/



Pdt.G/2013/ PTA.Sby).yang semestinya pemeriksaan ulang karena saksi saksi dan/ atau bukti bukti dari penggugat belum pernah didengar/diajukan pertanyaan pertanyaan dan melihat bukti bukti oleh kuasa hukum tergugat dan juga memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk mengajukan saksi saksi untuk didengar dalam sidang termasuk memeriksa bukti bukti lainnya;

- 2 Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama Malang pada awal pembukaan baik yang pertama maupun sidang yang telah diperintahkan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan menurut istilah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga tidak ada pemeriksaan untuk ditunjukkan pada kuasa hukum Tergugat/ Pemanding /Pemohon Kasasi tentang kebenaran kuasa insidentil apakah itu memenuhi syarat atau tidak.atau dengan kata adakah alasan untuk menyangkal keabsahan surat tersebut demikian kehendak dari pasal 137 H.I.R;
- 3 Bahwa dalam ahir persidangan di Pengadilan Agama Malang Kuasa Hukum Tergugat sengaja diabaikan untuk membuat kesimpulan karena dianggap tidak penting dan bukan kewajiban tetapi saya kuasa hukum PemohonKasasi menganggap itu aneh dan janggal sebenarnya juga ada kekhawatiran tentang fakta fakta persidangan dapat saja terjadi kekeliruan. Kuasa Hukum Pemohon Kasasi yakin bahwa yang mendengar langsung kejadian pertengkaran itu tidak ada satupun saksi baik dari saksi Penggugat maupun dari saksi Tergugat .Dalam persidangan hanya satu yang mendengar adanya pertengkaran itupun dari Dewi Yulaicha binti Mochamad Sudjai Penggugat *in casu*, maka kesaksian itu merupakan saksi *de auditu*;
- 4 Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara banding ini seharusnya memahami bahwa dalam membuat putusan harus mempertimbangkan sanggahan Tergugat atau mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat dan bukti bukti yang diajukan mustinya fokus pada misi putusan sela yang telah dibuat sendiri oleh Pengadilan Tingga Agama. Tetapi tidak satupun diperimbangkan maupun dimasukan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya;
- 5 Bahwa peradilan di Indonesia menganut system hukum pembuktian berdasarkan pada asas “*negatif wetterlijk bewijsleer*”. Berdasarkan pasal 249 jo 298 H.I.R dan tidak memakai system “*vrij bewijleer*” yang menitik beratkan pada keyakinan hakim belaka.Hal sedemikian itu dilarang oleh undang-undang. Pemohon Kasasi menyampaikan putusan seharusnya berdasarkan fakta-fakta dan alasan permohonan cerai kalau pertengkaran sebagai alasan maka tidak cukup terbukti

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 407 K/AG/2014



karena hanya satu saksi dan kalaulah benar kesaksian satu maka tidak cukup alasan *unus testis nulus testis*;

- 6 Bahwa dua saksi dari penggugat memberikan keterangan yang sama persis ibarat bangunan itu sebangun maka haruslah dinilai hanya saksi satu. Maka dengan demikian pertimbangan hakim Tinggi Agama dalam perkara ini yang mendasarkan pada pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq daam kitab Fiqhus sunnah perlu ditinjau lagi kerana ini masalah sosial bukan aksioma kalaulah Termohon Kasasi menyadari telah berbuat sesuatu melebihi kewajaran seperti keterangan dari kedua saksi dari Pemohon kasasi dan memohon ma'af kepada Pemohon kasasi selaku suami syah nya dapat saja sesuatu berubah toh ini bukan talak qubra;

Maka pertimbangan dengan ini Pemohon Kasasi tetap berteguh hati bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama telah tidak memenuhi sarat sahnya suatu putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan ke-6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama lebih dari 6 bulan (sampai sekarang), selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ada perhatian pada Penggugat, selalu memperhatikan/ mementingkan keluarga pihak Tergugat sendiri, sekarang tidak ada lagi komunikasi, yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi, dan lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi **KOESWARDIYOTO bin SIGIT SUWARDJO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOESWARDIYOTO bin SIGIT SUWARDJO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **29 September 2014**, dengan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd/.

Dr.H.Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

Ketua;

ttd/.

Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 407 K/AG/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd/.

Drs.H.Sahidin Mustafa,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005